




KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA KOMISI YUDISIAL

2 0 1 5







LAPORAN KINERJA KOMISI YUDISIAL 2015

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kramat Raya No. 57 - Jakarta Pusat
Website : www.komisiyudisial.go.id







**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI YUDISIAL
TAHUN ANGGARAN 2015**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2016
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

Ronny Dolfinus Tulak
NIP 19590702 198703 1 001 K



Kata Pengantar



Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, selama tahun 2015 Komisi Yudisial dapat melaksanakan amanat, wewenang, dan tugas sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2015.

Dalam laporan kinerja ini disajikan pencapaian Kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2015, yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja dengan fokus pada pencapaian sasaran strategis. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak, stakeholders, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Komisi Yudisial.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi masukan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini. Seiring dengan hal tersebut, selain sebagai pertanggungjawaban kinerja, semoga laporan ini dapat menjadi parameter Komisi Yudisial untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2016

Ketua Komisi Yudisial RI,


Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Wewenang dan Tugas	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015 - 2019	5
B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja	8
B. Realisasi Anggaran	17
BAB IV PENUTUP	20
Lampiran :	
1. Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2015	23
2. Pengukuran Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2015	26

Daftar Gambar

GAMBAR 1	Bagan Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia	3
GAMBAR 2	Relasi Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial	6
GAMBAR 3	Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2015	7
GAMBAR 4	Pengukuran Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2015	9
GAMBAR 5	Seleksi Calon Hakim Agung, Hakim Ad hoc, Hakim Tahun 2015	11
GAMBAR 6	Usul Penjatuhan Sanki yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung tahun 2015	15
GAMBAR 7	Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2015 (<i>Unaudited</i>)	18
GAMBAR 8	Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran terkait Kinerja Tahun 2015 (<i>Unaudited</i>)	19
GAMBAR 9	Tingkat Capaian Kinerja Serta Penyerapan Anggaran Komisi Yudisial RI Tahun 2015	20



RUANG PENGADUAN

UMAT DATANG DI KC

UDISIAL RI

ENERALE
EGARA HUKUM INDONESIA
KAN KOMISI YUDISIAL
KETATAMEGARAAN
16 Agustus 2013
Hakim Agung RI
e II Tahun 2013
202 19

**KOTAK
SARAN**

SPIP KOMISI YUDISIAL RI


A. LATAR BELAKANG

Konstitusi menempatkan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berperan untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Penjabaran kewenangan Komisi Yudisial dalam Konstitusi tertuang dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, yaitu Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, selanjutnya secara substansial kewenangan Komisi Yudisial kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang memberikan penguatan kelembagaan dan penguatan wewenang serta tugas lain bagi Komisi Yudisial.

Undang-undang tersebut memperkuat kelembagaan Komisi Yudisial dengan memberikan kewenangan untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan. Penguatan wewenang Komisi Yudisial lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 13 yang berbunyi “Komisi Yudisial mempunyai wewenang” : a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan; b) Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim; c) Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim”. Selain itu penguatan Komisi Yudisial juga ditambah dengan tugas lainnya yaitu, melakukan pemantauan, mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan keluhuran martabat hakim, dan juga turut mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial membawahi bidang kerja masing-masing dengan dikordinasikan oleh seorang Ketua Bidang yang bertanggungjawab kepada Rapat Pleno Komisi Yudisial serta dibantu oleh kelompok Tenaga Ahli dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, dengan tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Hal itu mengkondisikan para pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk memiliki kompetensi dan peran ganda yaitu secara teknis dan administratif. Selama ini peran tersebut telah dilakukan oleh seluruh pegawai Komisi Yudisial dengan berdedikasi dan berfokus pada pencapaian tujuan.



Komisi Yudisial juga telah berusaha untuk memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, meskipun tidak sedikit rintangan yang harus dihadapi. Terdapat beberapa kasus yang menyerpa dan mendapatkan perhatian publik yang cukup luas di tahun 2015, yaitu :

1. Permohonan uji materiil UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh IKAHI. Menurut pemohon, keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN bertentangan dengan UUD 1945. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi 43/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka untuk selanjutnya seleksi pengangkatan hakim sepenuhnya dilakukan oleh Mahkamah Agung tanpa melibatkan Komisi Yudisial.
2. Pada tahun 2015, Ketua dan Anggota Komisi Yudisial dilaporkan ke Bareskrim karena diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Sampai saat ini kasus belum selesai.
3. Komisi Yudisial juga dihadapkan pada gugatan perdata yang diajukan oleh seorang mantan hakim yang tidak puas atas putusan Majelis Kehormatan Hakim yang memutuskan pemberhentian tetap atas pelanggaran KEPPH. Namun gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Komisi Yudisial sebagai badan publik juga diuji dalam sengketa informasi publik yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Sektoral Indonesia di Komisi Informasi Pusat tentang keterbukaan informasi mengenai penilaian seleksi calon hakim agung. Padahal informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan sehingga informasi tersebut tidak dapat diberikan.

Adanya beragam kasus yang menyerpa Komisi Yudisial tersebut tidak menyurutkan semangat dan tekad Komisi Yudisial untuk terus bekerja dan melangkah maju sesuai dengan amanat konstitusional untuk turut menciptakan peradilan bersih dan mewujudkan cita keadilan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial membawahi bidang kerja masing-masing dengan dikordinasikan oleh seorang Ketua Bidang yang bertanggungjawab kepada Rapat Pleno Komisi Yudisial serta dibantu oleh kelompok Tenaga Ahli dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial dinyatakan bahwa bidang Komisi Yudisial terdiri atas:

- a. Bidang Rekrutmen Hakim;
- b. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas;
- c. Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi; dan
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan.

Gambar 1
Bagan Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia



C. WEWENANG DAN TUGAS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan mengakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam melaksanakan wewenang di atas, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim Agung; melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; menetapkan calon Hakim Agung dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR
- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman perilaku Hakim; dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
- c. Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi
- d. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Bab 2 Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL 2015-2019

Visi Komisi Yudisial merupakan harapan tertinggi yang berusaha diwujudkan oleh semua unit dan jajaran di Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Visi tersebut yaitu : **“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional”**.

Misi Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategis Komisi Yudisial 2015-2019. Misi Komisi Yudisial 2015 – 2019, dinyatakan sebagai berikut:




1. Menyiapkan dan merekrut calon hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional;
2. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
3. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, akuntabel dan kompeten.

Tujuan Komisi Yudisial pada periode Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standard kelayakan;
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

Adapun skema relasi misi, tujuan dan sasaran strategis adalah sebagaimana dipetakan dalam tabel di bawah ini:


Gambar 2
Relasi Misi, Tujuan dan
Sasaran Strategis Komisi Yudisial

 Misi	 Tujuan	 Sasaran Strategis
1 Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, hakim adhoc dan hakim yang bersih, jujur dan profesional	Mendapatkan calon hakim agung, hakim adhoc di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan	Tersedianya hakim agung, hakim adhoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas
2 Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.	Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim	1. Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim 2. Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
3 Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
4 Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim	Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim
5 Meningkatkan kapasitas kelembagaan KY menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN	Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien

B. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Yudisial tahun 2015 tidak dapat dilepaskan dari penyusunan Renstra Komisi Yudisial 2015-2019 yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perjanjian Kinerja (PK) menjadi suatu kewajiban bagi Komisi Yudisial beserta jajarannya untuk mewujudkan janji tersebut berupa besaran target yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2015. Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Gambar 3
Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI
Tahun 2015



Bab 3 Akuntabilitas Kinerja


A. CAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2015 ini disusun dengan cara mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan. Pada akhir tahun dilakukan pembandingan antara rencana/target kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) organisasi. Perbedaan antara rencana/target kinerja dengan realisasi menggambarkan kesenjangan kinerja (*performance gap*).

Secara umum Komisi Yudisial telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Pada tahun 2015, Ketua Komisi Yudisial telah menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut kemudian diukur melalui enam indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja Komisi Yudisial dapat uraikan sebagai berikut:



Gambar 4
Pengukuran Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI
Tahun 2015



Dari rincian formulir Pengukuran Kinerja tahun 2015 pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2015 pada umumnya berhasil mencapai target dengan nilai capaian melebihi 100%. Namun demikian, capaian target di atas 100% tersebut juga menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan perencanaan terutama penyesuaian target-target yang ditetapkan terlalu rendah.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran Komisi Yudisial tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan Hakim yang Kompeten dan Berintegritas

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Persentase Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA, dan hakim yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial mencapai 100% pada tahun 2019.

Pada indikator di atas, terdapat 3 unsur hakim yang harus dipenuhi oleh Komisi Yudisial. Namun pada tahun 2015 Komisi Yudisial hanya melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan memberikan rekomendasi terhadap kelulusan calon hakim militer. Sementara seleksi hakim ad hoc tidak dilakukan oleh Komisi Yudisial karena tidak ada permintaan dari Mahkamah Agung.

Seleksi calon hakim agung diselenggarakan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung. Tahapan dalam melaksanakan seleksi hakim agung yaitu melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan usulan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 27/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2014, ditetapkan bahwa Komisi Yudisial mengajukan 1 Calon Hakim Agung untuk setiap 1 lowongan Hakim Agung kepada DPR RI.


Komisi Yudisial menetapkan standar kelayakan dalam pelaksanaan seleksi hakim agung, yaitu lulus seleksi administrasi, lulus seleksi kualitas dan lulus seleksi wawancara. Berdasarkan batas kelulusan atau passing grade, Komisi Yudisial hanya mendapatkan 6 (enam) calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR dari jumlah kebutuhan hakim agung yang diajukan Mahkamah Agung melalui surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No. 40/WKMA-NY/11/2014 tanggal 24 November 2014, yaitu sebanyak 8 orang, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung.


Pada tahun 2015 Komisi Yudisial melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap calon hakim militer yang sedang magang dan menghasilkan rekomendasi terkait proses rekrutmen terhadap 40 calon hakim militer menjadi hakim militer, dimana seluruh hakim militer direkomendasikan lulus menjadi hakim militer. Dalam perkembangannya, seiring dengan kurang baiknya hubungan Komisi Yudisial – Mahkamah Agung, wewenang rekrutmen hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung ini

digugat oleh IKAHI di Mahkamah Konstitusi. IKAHI melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN terhadap UUD 1945. Menurut pemohon, keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN bertentangan dengan UUD 1945. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi 43/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka untuk selanjutnya seleksi pengangkatan hakim sepenuhnya dilakukan oleh Mahkamah Agung tanpa melibatkan Komisi Yudisial.

Pencapaian outcome pada sasaran strategis Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dan Hakim yang Kompeten dan Berintegritas diukur melalui perbandingan antara jumlah hakim agung (CHA), hakim ad hoc dan hakim yang lulus seleksi Komisi Yudisial dengan jumlah hakim agung yang dibutuhkan (permintaan) Mahkamah Agung.

Gambar 5
Seleksi Calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Hakim Tahun 2015





Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Komisi Yudisial dapat mengusulkan sebanyak 46 orang hakim agung dan hakim dari 48 orang yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung. Komisi Yudisial berhasil mencapai 95,83%, jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 60%. Sehingga dapat disimpulkan terhadap persentase Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA, dan hakim yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial, berhasil memperoleh capaian sebesar 159,72%.

2. Sasaran 2 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas mencapai 2% per tahun.

Pada tahun 2015 target dari indikator kinerja ini adalah 0% dikarenakan pada tahun 2015 baru dilakukan pengukuran sebagai angka dasar (baseline). Kegiatan pengukuran yang dimaksud berupa pengukuran indeks keberhasilan pemantapan Kode Etik Pedoman dan/atau Perilaku Hakim (KEPPH). Hal ini bertujuan untuk mengetahui dampak pelatihan pemantapan KEPPH dalam pelaksanaan tugas hakim yang mencakup : dampak penerapan hasil pelatihan peserta di tempat kerja, dampak diri peserta mengenai penerapan hasil pembelajaran di pelatihan pemantapan KEPPH. Metode pemantauan dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan atasan, rekan sejawat dan bawahan hakim yang sudah mengikuti pelatihan, serta observasi oleh tim evaluator dari Komisi Yudisial dengan menggunakan instrumen kuesioner yang dapat dikuantifikasi. Pada tahun 2015 telah dilakukan pengukuran keberhasilan untuk sebagian hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Banten. Dari kegiatan pengukuran tersebut, secara keseluruhan terjadi perubahan di level reaksi, pembelajaran dan perubahan tingkah laku pada peserta selama mengikuti pelatihan pemantapan KEPPH. Indeks keberhasilan pelatihan pemantapan KEPPH adalah sebesar 7,00 dengan kategori cukup.

3. Sasaran 3 Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim


Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain mencapai 100% setiap tahun.

Definisi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dikategorikan dalam 5 kategori *contempt of court*, yaitu *Misbehaving in court*, *Disobeying court orders*, *Scandalising the court*, *Obstructing justice*, dan *Subjudice rule*. Dari 5 kategori tersebut kemudian dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk perbuatan sebagaimana berikut:

- a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*), yaitu perbuatan pengunjung sidang yang membuat onar/gaduh;
- b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*), yaitu perbuatan mengabaikan atau menghalangi pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap;
- c. Menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*scandalising the court*), yaitu perbuatan atau pernyataan seseorang atau suatu lembaga tertentu yang dapat dianggap mencemarkan nama baik hakim;
- d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*), yaitu perbuatan:
 - 1) Demonstrasi menggunakan pengeras suara yang terdengar hingga ke ruang sidang;
 - 2) Ancaman atau teror terhadap hakim;
 - 3) Tindakan fisik terhadap hakim di dalam ruang sidang dan/atau di lingkungan pengadilan;
 - 4) Perusakan, penghancuran, pembakaran sarana dan prasarana pengadilan.
- e. Penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan secara pemberitaan atau publikasi (*subjudice rule*), yaitu komentar berlebih terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap oleh seseorang atau suatu lembaga tertentu.

Selama tahun 2015 Komisi Yudisial melakukan telaah terhadap 10 kasus perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kegiatan advokasi hakim represif ini menghasilkan 10 rekomendasi, yaitu:

- a. Rekomendasi terkait kasus pelemparan batu ke PN Bau-Bau terkait pelaksanaan persidangan perkara No. 351/Pid.B/2014/PN.BAU;
- b. Rekomendasi terkait permintaan perlindungan hakim perkara No. 4/Pdt.G/2014/PN.Smp;
- c. Rekomendasi terkait adanya perbuatan demonstrasi masyarakat yang dapat mengganggu keamanan hakim di PN Bima;

- 
- d. Rekomendasi terkait adanya mengganggu proses persidangan di PN bangil dengan membawa spanduk berisi hujatan saat persidangan;
 - e. Rekomendasi terkait adanya perbuatan mengabaikan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - f. Rekomendasi terkait pengamanan persidangan hakim Sarpin rizaldi dalam perkara Budi Gunawan;
 - g. Rekomendasi terkait adanya dugaan intimidasi terhadap Hakim PTUN Jakarta, Teguh Setya Bakti;
 - h. Rekomendasi terkait adanya intimidasi terhadap Hakim PN Gianyar, Vivia Sitanggang;
 - i. Rekomendasi terhadap pemukulan yang dilakukan oleh oknum Brimob di PN Bantul;
 - j. Rekomendasi terhadap kekerasan dan membawa senjata tajam dalam sidang di PN Majalengka.

Oleh karena Komisi Yudisial berhasil menyelesaikan seluruh laporan yang diterimanya, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap indikator penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain mencapai 100%, Komisi Yudisial berhasil mencapai sesuai target dengan nilai capaian sebesar 100%.

4. Sasaran 4 Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim


Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim Mencapai 5% per tahun.


Dalam melakukan pengawasannya Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang telah ditandatangani bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. KEPPH menjadi pedoman bagi Komisi Yudisial dalam mengukur ada atau tidaknya pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh seorang hakim. Dalam rangka mewujudkan hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan KEPPH dengan indikasi capaian hasil pada menurunnya angka pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim, tentunya terdapat serangkaian proses yang harus dilaksanakan Komisi Yudisial hingga pada akhirnya mengambil tindakan mengusulkan penjatuhan sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini adalah proses penanganan laporan masyarakat, berawal dari diterimanya laporan masyarakat,

selanjutnya Komisi Yudisial melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut diawali dengan penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan pelapor-terlapor-saksi hingga investigasi untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim.

Capaian hasil (*outcome*) pada sasaran strategis ini diukur dengan membandingkan jumlah penjatuhan sanksi yang diusulkan Komisi Yudisial pada tahun 2014 dan tahun 2015, yaitu sebanyak 131 usul penjatuhan sanksi yang dikeluarkan Komisi Yudisial tahun 2014 dan 116 usul penjatuhan sanksi yang diinisiasi Komisi Yudisial pada tahun 2015.

Gambar 6
Usul Penjatuhan Sanksi yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung Tahun 2015





Berdasarkan tabel diatas diketahui terjadi penurunan usul penjatuhan sanksi sebanyak 15 orang atau sebesar 11,45%. Oleh karena target yang hendak dicapai Komisi Yudisial di tahun 2015 sebesar 5%, maka dapat dikatakan bahwa Komisi Yudisial berhasil mencapai jauh melebihi target, yaitu 229%. Hal ini dikarenakan jumlah laporan masyarakat yang diterima pada tahun 2015 hanya sebanyak 1.491 laporan, lebih sedikit bila dibandingkan yang diterima pada tahun 2014 yaitu sebanyak 1.781 laporan.

5. Sasaran 5 Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim Mencapai Skor 60 pada tahun 2019.


Indeks kepercayaan publik terhadap hakim mendasarkan pengukurannya pada dua kriteria. Pertama, kriteria berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim yang merupakan panduan dan pedoman hakim Indonesia dalam bertingkah laku dan menjalankan tugasnya. Kedua, kriteria berdasarkan dimensi-dimensi kepercayaan publik yang ada pada sebuah institusi publik di sebuah negara.

Untuk mengetahui skor indeks kepercayaan publik terhadap hakim, telah dilakukan survey purposive pada 6 wilayah dengan responden WNI dewasa berusia 17-65 tahun berjumlah 1001 (perempuan 497 orang dan laki-laki 504 orang). Responden berasal dari 6 kota di 6 provinsi di Indonesia, yaitu Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan *purposive survey* yang dilakukan Komisi Yudisial pada 6 wilayah tersebut diperoleh skor indeks kepercayaan publik terhadap hakim secara keseluruhan dalam rentang 1 - 10 dengan interval indeks sebagai berikut:

1 - 4	=	Tidak Dipercaya
4,1 – 6	=	Kurang Dipercaya
6,1 – 7	=	Agak Dipercaya
7,1 – 8	=	Cukup Dipercaya
8,1 – 9	=	Dipercaya
9,1 – 10	=	Sangat Dipercaya

Secara umum kepercayaan publik terhadap hakim secara nasional mendapatkan indeks 6,8 yang tergolong agak dipercaya



Berdasarkan nilai capaian skala yang telah dihasilkan oleh konsultan tersebut, selanjutnya Komisi Yudisial melakukan *instutional judgment* untuk mengkonversi skala dengan hasil konversi interval skor sebagai berikut:

1 - 15	=	Tidak Dipercaya
16 - 30	=	Kurang Dipercaya
31 - 45	=	Agak Dipercaya
46 - 60	=	Cukup Dipercaya
61 - 75	=	Dipercaya
>75	=	Sangat Dipercaya

Berdasarkan *instutional judgment* tersebut, maka indeks 6,8 dapat disetarakan dengan skor 42, termasuk dalam kategori agak dipercaya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil mencapai realisasi sebesar 120% dari target, karena target pada indikator ini adalah skor 35 sedangkan realisasinya diperoleh skor 42.

6. Sasaran 6 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa persentase peningkatan pelayanan publik mencapai 85%.

Dalam hal pelaksanaan program kegiatan pengelolaan informasi publik (PPID), Komisi Yudisial mendapat apresiasi sebagai salah satu badan publik yang memiliki akuntabilitas keterbukaan informasi. Ini dibuktikan dengan penganugerahan Komisi Yudisial mendapat peringkat 4 oleh Komisi Informasi Pusat. Adapun klasifikasi pengelompokan nilai peringkat 4 ini dalam kategori:


A	: 90% - 100%
B	: 79% - 89%
C	: 68% - 78%

Berdasarkan rentang pengkategorian penilaian tersebut di atas, pelaksanaan pelayanan publik Komisi Yudisial khususnya pengelolaan informasi publik memperoleh kategori B dengan skor 85%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terhadap indikator Persentase Peningkatan pelayanan Publik Mencapai 85%, Komisi Yudisial berhasil mencapai 100%.

B. REALISASI ANGGARAN


Pada tahun 2015, alokasi anggaran Komisi Yudisial adalah sebesar Rp119.607.826.000,00. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-794/MK.02/2014, Komisi Yudisial diminta untuk melakukan refocusing melalui realokasi penghematan belanja perjalanan dinas, *meeting* dan konsinyering menjadi belanja lain yang lebih prioritas sebesar Rp26.921.680.000,00 (55,39% dari total belanja perjalanan dinas, *meeting* dan konsinyering tahun 2015 yang nilainya sebesar Rp48.596.328.000,00). Kemudian, berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-18/MK.2/2015 tanggal 9 Februari terkait APBN-P TA 2015, Komisi Yudisial memperoleh tambahan pagu anggaran untuk tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp8.700.000.000,00. Sehingga total anggaran Komisi Yudisial tahun anggaran 2015 menjadi Rp128.307.826.000,00.

Gambar 7
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Berdasarkan Program Tahun 2015 (*Unaudited*)



Alokasi anggaran tahun 2015 digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, yang bersifat teknis administratif maupun teknis operasional. Terhitung sampai dengan 31 Desember 2015, Komisi Yudisial dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan total anggaran terserap Rp 118.406.335.784,00 atau mencapai 92,28%, dengan rincian alokasi sebagai berikut:


Gambar 8
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Terkait Kinerja Tahun 2015 (Unaudited)



Namun demikian, dari keseluruhan anggaran Komisi Yudisial terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 46.647.026.000,00 yang tidak terkait langsung dengan kinerja, yaitu anggaran layanan perkantoran dengan realisasi sebesar Rp 43.532.475.784,00 (93,32%). Sehingga alokasi anggaran yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis Komisi Yudisial adalah sebesar Rp 81.660.800.000,00. Rincian alokasi anggaran yang terkait langsung dengan kinerja beserta realisasinya dapat dilihat pada lampiran 1.

Tingkat capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Gambar 9
Tingkat Capaian Kinerja Serta Penyerapan Anggaran
Komisi Yudisial RI Tahun 2015



Komisi Yudisial telah melakukan efisiensi dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis Komisi Yudisial. Hal ini terlihat dari tercapainya target kinerja dengan serapan anggaran yang lebih kecil.


Bab 5 Penutup

Laporan Kinerja Komisi Yudisial tahun 2105 merupakan pertanggungjawaban kinerja Komisi Yudisial dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2105. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran organisasi.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Matrik Pengukuran Kinerja diperoleh kesimpulan bahwa pada tahun 2015 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada Visi dan Misi Komisi Yudisial dan memberikan pencapaian yang baik. Namun mengingat kurangnya pemahaman untuk mewujudkan kinerja secara akuntabel, maka pencapaian pada beberapa sasaran dan target kinerja Komisi Yudisial dinilai masih perlu untuk disempurnakan kembali.

Agar dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun-tahun ke depan dapat lebih optimal dan sesuai dengan sasaran target, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

- 1 Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial masih kurang optimal, dalam arti masih terdapat perangkapan fungsi Sekjen yang melaksanakan tugas administrasi dan dukungan teknis operasional sehingga beban tugas Sekretariat Jenderal menjadi lebih besar dan kurang fokus. Oleh karenanya, perlu segera dilakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- 2 Restrukturisasi sistem kinerja di Komisi Yudisial sangat perlu segera dilakukan dalam rangka mempercepat pelayanan publik dan pelayanan menjaga dan menegakkan keluhuran harkat dan martabat hakim dalam rangka mengawal peradilan bersih di seluruh Indonesia;
- 3 Diperlukan kerjasama yang lebih baik dengan Mahkamah Agung dalam rangka akurasi database hakim di seluruh Indonesia;
- 4 Segera dilakukan integrasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di Komisi Yudisial dalam rangka mempercepat Komisi Yudisial mencapai kinerja-kinerja yang berskala nasional dan berdampak besar bagi rakyat Indonesia.
- 5 Perlunya melakukan penyempurnaan terkait penentuan besaran target kinerja, pemakaian terhadap pencapaian sasaran strategis dan pengutamaan aspek pelayanan publik yang senantiasa berorientasi pada hasil.



Laporan Kinerja Komisi Yudisial 2015 ini, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak khususnya para pemangku kepentingan terkait tugas dan fungsi Komisi Yudisial, dengan harapan dapat diperoleh umpan balik positif guna peningkatan kinerja Komisi Yudisial di tahun mendatang. Secara internal, Laporan Kinerja ini merupakan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi yang seiring dengan amanat Nawa Cita dan dinamika stakeholders, sehingga kontribusi Komisi Yudisial dalam pembangunan dapat lebih dirasakan publik.

PUSAT MEDIA INFORMASI



-- LAMPIRAN --

LAMPIRAN 1 Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2015



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suparman Marzuki
Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 31 Maret 2015
Ketua Komisi Yudisial RI,


Suparman Marzuki

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedianya Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas.	1. Persentase Hakim agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA dan hakim yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial mencapai 100% pada tahun 2019.	60%
2.	Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim.	2. Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas mencapai 2% per tahun.	0%
3.	Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.	3. Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain mencapai 100% setiap tahun.	100%
4.	Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	4. Persentase penurunan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mencapai 5% per tahun.	5%
5.	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim.	5. Indeks kepercayaan publik terhadap hakim mencapai skor 60 pada tahun 2019.	Skor 35
6.	Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien.	6. Persentase peningkatan pelayanan publik mencapai 85%.	85%

Keterangan (*): target masih 0% karena pada akhir tahun 2015 baru dilakukan survey sebagai base data awal.

LAMPIRAN 1 Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2015

Program:

Anggaran:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial. Rp78.229.150.000,00.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Komisi Yudisial. Rp4.155.000.000,00.
3. Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim. Rp45.923.676.000,00.

Jakarta, 31 Maret 2015

Ketua,

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

**LAMPIRAN 2 : Pengukuran Kinerja
Kementerian / Lembaga : Komisi Yudisial Republik Indonesia
Tahun Anggaran : 2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Belanja		
							Anggaran	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas	1 Persentase Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA, dan hakim yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial mencapai 100% pada tahun 2019	%	60	95.83	159.72	Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	14,293,633,000	12,754,057,497	89.23
2 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	2 Persentase Peningkatan Kompetensi dan Integritas Hakim yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Mencapai 2% per tahun	%	0	0	-		6,820,243,000	6,273,433,566	91.98
3 Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	3 Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain mencapai 100% setiap tahun	%	100	100.00	100.00		337,290,000	334,256,150	99.10
4 Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim Mencapai 5% per tahun	%	5	11.45	229.00		22,204,840,000	20,227,397,490	91.09
5 Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	5 Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim Mencapai Skor 60 pada tahun 2019	Skor	35	42.00	120.00		2,267,670,000	2,172,087,652	95.78
6 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	6 Persentase Peningkatan pelayanan Publik Mencapai 85%	%	85	85.00	100.00	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial	35,737,124,000	33,112,627,645	92.66
							81,660,800,000	74,873,860,000	91.69

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat
Telp. 021 3905876, Fax. 021 3906189 PO BOX 2685
website : www.komisiyudisial.go.id